



**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FALETEHAN
DENGAN**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) IMC BINTARO

NOMOR : DAH-PS/V-16/SK/121-016

NOMOR:/STIKes-FA/MOU/V/2016

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas (16-5-2016), para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Maman Sutisna SKM, M.Kes

Ketua STIKes Faletahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Faletahan, yang berkedudukan di Jl. Raya Cilegon KM 06 Pelamunan Kramatwatu Serang Banten selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ir. Peters M. Simanjuntak, MBA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro (STIKes IMC BINTARO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes IMC Bintaro yang berkedudukan di Komplek RS. IMC Bintaro Jl. Raya Jombang No 56 Ciputat Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KEDUA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar manfaat dan saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

Pasal 1

Dasar Kerja Sama

Kerjasama ini didasarkan atas beberapa hal :

- a. Saling percaya dan saling menghargai kompetensi dan area kerja masing-masing pihak;
- b. Bersifat sinergi untuk bisa mencapai mutu hasil kerjasama yang terbaik;
- c. Orientasi jangka panjang sehingga tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan komersial semata tetapi lebih ditujukan kepada pencapaian reputasi dan tujuan pengembangan profesionalisme bidang kesehatan yang handal;
- d. Terbuka, fleksibel, dan konstruktif terhadap hal-hal teknis yang selalu muncul dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan kesepakatan ini;

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

- (1) Kedua belah pihak dengan kompetensi dan kredibilitas masing-masing sepakat untuk menjalin kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Kedua belah pihak akan saling memberikan konseptualisasi sistem pengembangan dan pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam batas-batas kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan dari kesepakatan kerjasama ini adalah sinergi potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak guna mewujudkan visi dan misi STIKes Faletahan dan STIKes IMC Bintaro.

Pasal 3 Prinsip dan Asas Kerjasama

Dengan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan yang berasaskan kegotongroyongan sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang 1945.

Pasal 4 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: bidang Pendidikan, bidang Penelitian, dan bidang Pengabdian masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dapat berupa sharing informasi, studi banding, pelayanan akademik baik perpustakaan maupun laboratorium, penugasan tenaga dosen dan/atau tenaga ahli, peningkatan kompetensi mahasiswa, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6 Pelaksanaan

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan atau addendum.

Pasal 7 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini menjadi beban kedua belah pihak sesuai dengan hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8 Waktu Kerjasama

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Kerjasama.

- (2) Jangka waktu Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
Ketentuan Lain – Lain

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini akan mengikat kedua belah pihak untuk bersama-sama saling mematuhi dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dapat dibicarakan dan dikonfirmasi dan tetap mengacu pada kesepakatan kerjasama ini.
- (3) Kedua belah pihak akan mengevaluasi kesepakatan kerjasama ini dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 10
Penutup

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.

PIHAK PERTAMA



H. Maman Sutisna, SKM, M.Kes
Ketua STIKes Faletéhan



PIHAK KEDUA

**STIKES
IMC**



SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN
ICHSAN MEDICAL CENTRE
BINTARO

Jr. Peter M. Simanjuntak, MBA
Ketua STIKes IMC Bintaro